BAB 2

LANDASAN TEORI

A. *Grand Theory*

1. Teori *Stewardship*

Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori *stewardship*. Teori ini menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan *principal*, selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya sebab *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya. Teori *stewardship* dilandasi oleh asumsi filosofis mengenai sifat manusia yang pada hakekatnya dapat dipercaya, bertanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran kepada pihak lain.[1]

Teori *stewardship* didefinisikan sebagai situasi dimana para *steward* (pengelola) tidak mempunyai kepentingan pribadi tetapi lebih mementingkan kepentingan principal (pemilik). Teori *stewardship* mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga profitabilitas akan maksimal dan tujuan

[1]Donaldson L & Davis J H. *Stewardship Theory or Agency Theory : CEO Governance amd Shareholder Returns.* (Australian Journal of Management, 1991),hal 49-64

sesuai dengan harapan pemilik. Karena *steward* lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi dan bukan pada tujuan individu.

Teori ini seperti diterapkan pada pembiayaan mudharabah dimana *principal* mempercayai pengelola dana secara penuh untuk mengelola dana yang *principal* berikan, yang nantinya hasil keuntungan akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan awal akad. Begitu juga dengan pembiayaan musyarakah dimana bank sebagai mitra pasif menyetorkan sebagian modal untuk bekerjasama dengan nasabah sebagai mitra aktif yang bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dana dari seluruh kontribusi modal yang telah disetorkan oleh mitrapasif dan mitraaktif.

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan ialah kegiatan terpenting yang digunakan dalam lembaga keuangan syariah. Pembiayaan ialah sebuah tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW dengan menggunakan perjanjian. Dimana kegiatannya memberikan pinjaman uang guna kepentingan bisnis, jasa pengiriman uang, serta melakukan penerimaan titipan harta.[2]

Pembiayaan atau *qard* dalam fiqh muamalah secara bahasa yakni potongan untuk sesuatu yang diberikan sebagai modal usaha. Sedangkan pembiayaan atau *qard* dalam segi istilah ialah penyerahan berupa sesuatu yang bernilai benda kepada pihak lain. Dimana pemberi modal (dalam hal ini BMT atau Bank) berhak mengambil uang dari orang yang mendapatkan

[2]Dheni Mahardika Saputra dkk, *"Analisis Risiko Pembiayaan Musyarakah Terhadap Pengembalian Pembiayaan Nasabah di PT. BPR Syariah Bumi Rinjani Probolinggo", Jurnal Administrasi Bisnis*, Volume 28, No.2, 2015, hal. 3

modal (nasabah). Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok BMT atau Bank yakni memberikan fasilitas berupa dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak tertentu.[3]

2. Jenis-jenis Pembiayaan

a. Dilihat Dari Segi Kegunaan

1) Pembiayaan Investasi

Yaitu pembiayaan yang biasanya digunakan untuk keperluan membangun usaha proyek atau pabrik baru, dimana masa pemakaiannya untuk suatu periode yang lebih lama dan biasanya penggunaan pembiayaan ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahan.

2) Pembiayaan Modal Kerja

Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang digunakan untuk mendukung pembiayaan investasi yang sudah ada.[4]

b. Dilihat Dari Segi Tujuan

1) Pembiayaan Produktif

Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk peningkatan usaha produksi atau investasi. Biasanya diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Dalam artian pembiayaan

[3]Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek,* (Jakarta: Gema Insani, 2012), hal. 260

[4] Kasmir, *Manajemen Perbankan Syariah,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 76

dilakukan untuk kegiatan usaha sehingga ada hasil yang diperoleh berupa barang atau jasa.

2) Pembiayaan Konsumtif

Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk konsumsi atau dipakai secara pribadi. Dalam hal ini tidak ada pertambahan pembiayaan barang dan jasa yang dihasilkan, karena hanya untuk dipakai oleh seseorang atau satu badan usaha saja.

3) Pembiayaan Perdagangan

Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya dari penjualan perdagangan tersebut.[5]

3. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Tujuan pembiayaan:

a. Secara mikro yakni upaya memaksimalkan laba, upaya meminimalkan risiko, pendayagunaan sumber ekonomi, dan penyaluran kelebihan dana.

b. Secara makro yakni untuk peningkatan laba, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas, dan membuka lapangan kerja baru.

Fungsi Pembiayaan:

a. *Profitability*, tujuannya yakni untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang

[5]Kasmir, *Manajemen Perbankan Syari'ah,* hal. 77

diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, lembaga keuangan yang menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini, mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya

b. *Safety*, keamanan dari prestasi yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa adanya hambatan. Oleh karena itu, dengan adanya keamanan ini maka dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentu modal, barang atau jasa betul-betul dan memang terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan (*peofitability*) dapat menjadi kenyataan.[6]

4. Prinsip Pembiayaan

Prinsip adalah sesuatu yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan. Prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan pada saat melakukan analisis pembiayaan.[7]

Prinsip analisis pembiayaan secara umum didasarkan pada:

a. *Character* (Karakter)

Lembaga keuangan sebelum menyalurkan dana kepada debitur harus sudah tau dan yakin bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya. Keyakinan ini tercermin dari latar belakang pekerjaan maupun yang

[6]Rivai, *Islamic Financial Management,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 5
[7]Ismail, *Perbankan Syari'ah,* (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 106

bersifat pribadi, seperti cara hidup maupun gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, dan hobi.

b. *Capacity* (Kapasitas atau Kemampuan)

Lembaga keuangan menilai sampai sejauh mana hasil usaha yang diperoleh bisa melunasi kewajibannya tepat waktu sesuai dengan perjanjian. Perjanjian calon nasabah meliputi: Kemampuan bidang manajemen, keuangan, dan pemasaran.

c. *Capital* (Modal)

Biasanya lembaga keuangan tidak bersedia untuk membiayai suatu usaha 100%, artinya setiap nasabah yang mengajukan pembiayaan harus menyediakan dana dari sumber lain atau modal sendiri. Dimaksudkan untuk mengetahui keadaan permodalan, sumber modal, dan penggunaan.

d. *Collateral* (Jaminan)

Nasabah yang akan mengajukan pembiayaan harus memberikan jaminan sebagai ikatan kepercayaan dalam pemberian pembiayaan, sekaligus untuk mengurangi risiko pembiayaan. Jaminan hendaknya melebihi jumlah biaya yang diberikan. Jaminan harus diteliti keabsahannya, sehingga tidak terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat digunakan secepat mungkin.

e. *Condition* (Kondisi)

Dalam meneliti pembiayaan hendaknya harus melihat kondisi ekonomi sekarang dan untuk masa depan sesuai sektor masing-

masing. Dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil, sebaiknya pemberian pembiayaan untuk sektor tertentu jangan diberikan terlebih dahulu dan bila terjadi sebaiknya melihat aspek usaha dimasa yang akan datang.

Selain menggunakan prinsip 5C, terdapat 7P dalam menganalisis pembiayaan, yakni:

a. *Personality*

Mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. Dalam hal ini lembaga keuangan harus mampu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalu.

b. *Party*

Lembaga keuangan harus mampu mengklasifikasikan nasabah kedalam golongan atau klasifikasi tertentu yang berdasarkan moral, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda.

c. *Perpose*

Lembaga keuangan mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah. Dari sinilah nantinya akan diketahui untuk apakah tujuan pembiayaan nasabah. Apakah untuk tujuan konsumtif, produktif, atau untuk tujuan perdagangan.

d. *Prospect*

Lembaga keuangan harus mampu menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau bisa dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu pembiayaan yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, maka bukan hanya lembaga keuangan saja yang rugi tetapi juga dengan nasabah.

e. *Payment*

Lembaga keuangan harus mampu mengukur bagaimana cara nasabah mengembalikan pembiayaan yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian pembiayaan. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, maka akan semakin baik. Dengan demikian jika salah satu usahanya merugi dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

f. *Profitability*

Lembaga keuangan harus menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari period eke periode apakah akan tetap sama atau semakin meningkat, apalagi dengan tambahan pembiayaan yang akan diperolehnya..[8]

[8]Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya,* (Jakarta: Rajawali Press. 2018), hal. 109-111

C. *Mudharabah*

1. Pengertian *Mudharabah*

Menurut Fiqh, *mudharabah* berarti bepergian untuk urusan dagang. Definisi secara teknis keuangan, *mudharabah* adalah akad kerja sama antara bank selaku pemilik modal dengan nasabah yang memiliki ketrampilan atau keahlian mengelola usahanya, dimana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan.[9]

Mudharabah merupakan istilah yang sering digunakan oleh bank Islam atau BMT. Wirdyaningsih mendefinisikan mudharabah ialah akad antara pihak pemodal (*shahibul mal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk mendapat keuntungan.[10]

Slamet Wiyono mendefinisikan mudharabah adalah akad kerja sama untuk usaha antar *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka, jika usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung pemilik dana, kecuali jika ditemukan kesalahan atau kelalaian oleh pengelola dana seperti kecurangan, penyelewengan, dan penyalahgunaan dana.[11]

Sri Nurhayati dan Wasilah mendefinisikan *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk

---

[9]Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh dan Keuangan,* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), hal 240

[10]Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia,* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hal 105

[11]Slamet Wiyono, *Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPSI,* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), hal 122

melakukan kegiatan usaha, laba dibagi rata atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana kecuali disebabkan oleh kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran oleh pengelola dana.[12]

Sedangkan menurut Vietzal Rifai, dkk yang dikutip dari judul skripsi "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan BMT Bina Umat Sejahtera Pondok Gede" ditulis oleh Anita Mega Utami:

> "mendefiniskan mudharabah adalah bentuk pembiayaan bagi hasil ketika si pemodal yang biasa disebut *shahibul maal* menyediakan modal 100% kepada pengusaha sebagai pengelola yang biasa disebut *mudharib* untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat keuntungan dibagi sesuai kesepakatan".[13]

Dari pengertian diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama atau pihak pemodal (*shaibul maal*) memberikan modalnya kepada pihak pengelola (*mudharib*) untuk menjalankan suatu kegiatan atau usaha tertentu, yang nantinya keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan dalam akad mudharabah.

2. Landasan Hukum Mudharabah

Landasan hukum *mudharabah* terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist, sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

[12]Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntasni Syariah Di Indonesia,* (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hal 112

[13]Anita Mega Utami, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan BMT Bina Umat Sejahteraa Pondok Gede,* (Skripsi), (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah, 2011), hal. 37

... وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ ۙ ...

Artinya : "… dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT…" (QS. Al-Muzammil : 20)[14]

Ayat tersebut menjelaskan tentang perjalanan manusia di muka bumi untuk mencari sebagian karunia Allah SWT yang diambil dari kata dasar *yadhribun.* Perluasan makna *yadribun* merupakan implikasi dari keterkaitan makna *mudharabah* maknanya melakukan suatu perjalanan usaha.[15]

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا۟ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : "Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT". (QS. Al-Jumuah : 10)[16]

Ayat diatas merupakan anjuran kepada seluruh manusia untuk mencari karunia Tuhan, yang kemudian dianalogikan pada sang *mudharib* untuk mencari karunia Allah SWT yang secara umum yakni *mudharabah* dimana sebagai kegiatan mencari karunia Allah SWT.

b. Hadits

Diantara hadits yang berkaitan dengan *mudharabah* adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Shuhaib:

[14]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung: VC Penerbit J-ART, 2005), hal. 575

[15] Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah,* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), hal. 225

[16] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung: VC Penerbit J-ART, 2005), hal. 554

حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَتَالُ، حَدَّثَنَا بشْرُبْنُ ثَابِتٍ البَزَّارِ، حَدَّثَنَا نَصْرُابْنُ القَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ (عَبْدِالرَّحِيْمِ) بْن دَاوُدَ، عَنْ صَالِح بْن صُهَيْبٍ، عَنْ ابِيْهِ : قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : ثَلَاثُ فِيْهِنَّ البَرَكَةُ : البَيْعُ اِلَى اَجَلٍ، وَالمُقَارَضَةُ، وَاخْلاَ طُ البر بالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ، وَلاَ لِلْبَيْعِ (رواه ابن مجاه)[17]

Artinya : "Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan qiradh (member modal kepada orang lain), dan mencampurkan gandum kualitas baik dengan gandum kualitas rendah untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. (HR Ibnu Majah)[18]

حَدَّثَنَا اَبُو سَهْل زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْنُ غَالِبٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْنُ عُقْبَة السَّدُوسِيُّ، حَدَّثَنَا يُونُسَ بْنُ اَرْقَم اَبُو اَرْقَم الكِنْدِيُّ ، حَدَّثَنَا اَبُو الجَارُودِ ، عَن حَبِيْبِ بْنِ يَسَارٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : كَانَ العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِالمطَلِّبِ اِذَادَقَعَ مَالمضَارَبَة اِشْتَرَط عَلَى صَاحِبِهِ اَن لَايَسْئَلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزَلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ ذَات كَبدٍ رَطبَةٍ فَاِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ، فَرَفَعَ شَرْطُهُ اِلَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وسلم فَاجَازَهُ (رواه الدار قطني)[19]

Artinya: Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak, jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya. (HR. Ad-Darulquthni)[20]

Didalam hadits pertama dijelaskan bahwa *mudharabah* diperbolehkan seperti yang sudah disabdakan oleh Nabi, yakni memberikan modal kepada orang lain adalah suatu perbuatan yang baik, serta pada hadits yang diriwayatkan oleh Darulquthni

[17] Hafidz Abi Abdillah Muhammad ibn Yazid Al-Qazwimi, *Sunan Ibn Majah Jilid 2*, (Darul Fikri, 207-275 M), hal. 768

[18] Fatwa DSN Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*

[19] Al Imam Al Hafizh Ali bin Umar, *Sunan Ad-Daraquthni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hal. 204

[20] Fatwa DSN Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*

menerangkan bahwa pemilik modal diperbolehkan memberi syarat untuk pengelola dimana syarat-syarat tersebut harus dipatuhi oleh pihak pengelola.

3. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

A. Rukun *Mudharabah*

Ulama berbeda pendapat terkait rukun *mudharabah*, menurut ulama Malikiyah bahwa rukun *mudharabah* terdiri atas : modal, bentuk usaha, keuntungan, serta pihak lain yang berakad. Adapun menurut ulama Hanafiyah rukun *mudharabah* yakni ijab dan kabul dengan lafal menunjukkan makna ijab kabul. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah rukun mudharabah ada enam, yakni:

1. Pemilik modal (*shahibul mall*)
2. Pengelola (*mudharib*)
3. Ijab kabul (*sighat*)
4. Modal (*ras'ul mall*)
5. Pekerjaan (*'amal*)
6. Keuntungan atau nisbah[21]

B. Syarat Mudharabah

Syarat-syarat *mudharabah* yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1. *Shahibul mall* atau *mudharib*

Syarat keduanya adalah harus mampu bertindak layaknya bos dan karyawan. Hal tersebut dikarenakan *mudharib* bekerja

[21]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 139

atas perintah dari pemilik modal dan itu mengandung unsur *wakalah* yang berarti mewakilkan. Jadi syarat diantara keduanya harus cakap dalam mekakukan perbuatan hukum, dan tidak ada unsur yang mengganggu kecakapan, misalnya gila, sakit, dan lain-lain.[22]

2. *Sighat ijab dan qabul*

   Sighat memiliki kewajiban dan harus diucapkan oleh kedua pihak untuk menunjukkan bahwa keduanya sama-sama menyetujui dan terdapat kejelasan dalam melakukan sebuah kontrak. Lafadz qabul yakni "saya setuju", atau "saya terima" maka akad mudharabah sudah sah.[23]

3. Modal

   Modal merupakan sejumlah dana atau sejumlah uang yang diberikan *shahibul maal* kepada *mudharib* untuk mengelola dananya atau untuk tujuan investasi sesuai dalam akad *mudharabah*. Syarat modal ialah:

   a) Modal harus berupa uang
   b) Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya
   c) Modal harus tunai bukan utang
   d) Modal harus diserahkan kepada mitra kerja[24]

4. Nisbah keuntungan

[22]Ismaili Nawawi, *Fikh Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial),* (Bogor: Ghaila Indonesia, 2012), hal. 142

[23] Ibid..., hal 143

[24]Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 62

Keuntungan ialah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan harus dibagi secara proporsional kepada kedua belah pihak, dan proporsi keduanya harus dijelaskan pada waktu melakukan kontrak awal. Pembagian keuntungan harus jelas dan dinyatakan dalam presentase misal 50/50, 60/40, 70/30 menurut kesepakatan bersama.[25]

5. Pekerjaan atau usaha

Pekerjaan atau usaha perdagangan merupakan kontribusi pengelola dalam kontrak *mudharabah* yang disediakan pemilik modal. Pekerjaan dalam kaitan ini berhubungan dengan manajemen kontrak *mudharabah* dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh kedua pihak dalam melakukan suatu transaksi.[26]

4. Jenis-jenis *Mudharabah*

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada *mudharib*, terdapat dua jenis, yaitu:

A. *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah Muthlaqah ialah *mudharabah* tanpa adanya syarat tertentu, artinya pekerja bebas mengolah modal tersebut dengan usaha

[25]Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hal. 206

[26]Ismail Nawawi, *Fikh Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial),* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), jal. 143

apapun yang menurut perhitungannya akan mendatangkan keuntungan dari manapun yang diinginkan.[27]

Mudharib diberi kebebasan oleh *shahibul mall* untuk mengelola usaha yang dirasa cocok dengan keinginan dari *mudharib* dan tidak terikat syarat tertentu.

B. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah yaitu penyerahan modal disertai dengan syarat-syarat tertentu, dimana pekerja atau pengelola mengikuti syarat yang sudah dicantumkan dalam perjanjian yang dikemukakan oleh pemilik modal.[28]

Shahibul mall boleh melakukan hal ini guna menyelamatkan resiko kerugian. Dan apabila *mudharib* melanggar syarat-syarat tersebut maka *mudharib* harus bertanggung jawab jika atas kerugian yang timbul.

Jumhur ulama' menetapkan bahwa pengelola usaha tidak boleh melakukan akad *mudharabah* lagi dengan orang lain dengan uang tersebut, karena modal yang diberikan kepadanya merupakan amanah. Sementara penyerahan modal oleh pengelola kepada pihak (orang) lain merupakan bentuk pengkhianatan yang nantinya akan merugikan pemberi modal yang sebenarnya, karena apabila akad *mudharabah* telah terjadi dan pekerja telah menerima modalnya, maka usaha yang dilakukan adalah amanat yang harus dijaga sebaik mungkin. Apabila pengelola tidak mengusahakan

[27]M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat),* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 172

[28]Ibid…, hal. 172

dengan baik maka pengelola harus menanggung resiko termasuk mengganti modal tersebut apabila mengalami kerugian.[29]

5. Fatwa DSN-MUI tentang Pembiayaan *Mudharabah*

Dapat disimpulkan berdasarkan Fatwa DSN MUI No.07 Tahun 2000 terkait standar kesyariahan pembiayaan *mudharabah*, yakni:

a. Usaha yang dijalankan oleh *shahibul maal* dan *mudharib* adalah usaha yang produktif. Artinya mampu memberi hasil atau manfaat dalam jumlah besar bagi semua unsur yang terlibat dalam suatu usaha serta usaha yang dijalankan tidak melanggar aturan islam.
b. Usaha yang dijalankan merupakan hasil keputusan dan telah disepakati bersama antara *shahibul maal* dan *mudharib.*
c. Segala bentuk perjanjian merupakan hasil keputusan tertuang dalam bentuk tersirat dan tersurat sehingga ada bukti yang kongkrit.
d. *Shahibul maal* sebagai penyediaan dana harus menyerahkan dana kepada *mudharib* secara tunai baik bertahap atau tidak dan bukan bentuk piutang.
e. Apabila usaha yang dijalankan *shahibul maal* dan *mudharib* mengalami kerugian atau kebangkrutan nisbah bagi hasil berdasarkan *profit sharing* atau *review sharing* sesuai kesepakatan antara keduanya.
f. Pembiayaan tidak menggunakan jaminan karena berlandaskan kepercayaan. Tetapi agar dapat meminimalisir penyimpangan yang

[29]Adiwarman, A.Karim, *Bank, ...,* hal. 213

dilakukan *mudharib* maka *shahibul maal* dapat meminta jaminan. Jaminan hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* melakukan penyimpangan.

g. Apabila terjadi perselisihan antara *shahibul maal* dan *mudharib*, maka penyelesaiannya melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.[30]

C. *Musyarakah*

1. Pengertian *Musyarakah*

Musyarakah secara bahasa berasal dari kata *al-syirkah* yang artinya pencampuran atau persekutuan dua hal atau lebih, dimana antara masing-masing pencampuran sulit dibedakan.[31] Sedangkan secara istilah *musyarakah* adalah akad kerja sama antara pihak pemodal (mitra *musyarakah*) untuk menggabungkan modalnya dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional yang sesuai dengan kontribusi modal.[32]

Keuntungan *musyarakah* dapat dibagi bersama sesuai kesepakatan, meskipun besarnya modal tidak sama namun apabila keduanya ridha jika bagi hasil dibagi sama rata, maka hal tersebut diperbolehkan dan sah dalam syariat Islam. Karena usaha bisnis dalam syariat islam yang

[30]Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia,* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hal. 138

[31]Ghufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 191

[32]Naf'an, *Pembiayaan Musyarokah dan Mudharabah,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hal. 96

terpenting adalah didasari sama-sama ridha, toleransi, dan lapang dada oleh kedua belah pihak.

2. Landasan Hukum Musyarakah

Landasan hukum *musyarakah* terdapat pada Al-Qur'an dan hadits, sebagai berikut:

A. Al-qur'an

فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِ

Artinya: "Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu". (QS. An-Nisa : 12)[33]

وَإِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلۡخُلَطَآءِ لَيَبۡغِي بَعۡضُهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِيلٞ مَّا هُمۡ

Artinya : "Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh, dan amat sedikitlah mereke ini". (QS. Shaad: 24)[34]

Dalam surat An-Nisa ayat 12, pengertian *syurakaa* adalah bersekutu dalam memiliki harta yang diperoleh dari warisan. Sedangkan dalam surat Shaad ayat 24, lafal *al-khulathoo'i* diartikan *syurokaa* yakni orang-orang yang mencampurkan harta mereka untuk dikelola bersama. Maksudnya ayat tersebut merujuk diperbolehkannya akad *musyarakah* yakni dalam konteks kerja sama atau lebih untuk melakukan usaha perniagaan.

[33]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung:VC Penerbit J-ART, 2005), hal. 79

[34]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung: VC Penerbit J-ART, 2005), hal. 454

B. Hadits

Syirkah atau biasa disebut *musyarakah* hukumnya mubah. Hal ini berdasarkan pada Hadits Nabi Saw berupa *taqrir* terhadap *syirkah*. Dimana pada saat itu baginda diutus oleh Allah sebagai Nabi, orang-orang pada saat itu telah bermu'amalat dengan cara ber-*syirkah* dan Nabi Muhammad Saw membenarkannya.

Sabda Rasulullah Saw, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurarirah ra:

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص: قَالَ اللهَ تَعَالَى : اَنَا ثَالِثُ الشَّرِيْكَيْنَ مَالَمْ يَخُنْ اَحَدُ هُمَا حِبَةُ : فَإِذَاخَانَ اَحَدُهُمَا صَاحِبَةُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا. (اَبُوْدَاوُدَوَصَحَّهْ الحَاكِمُ)

Artinya : "Dari Abu Hurairah yang dirafa'kan kepada Nabi Saw, bahwa Nabi Saw bersabda, sesungguhnya Allah SWT berfirman: " aku adalah pihak ketiga antara dua orang yang berserikat selam salah satu pihak tidak menghianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat aku keluar dari mereka". (HR.Abu Daud dari Abu Hurairah)[35]

3. Rukun dan Syarat *Musyarakah*

A. Rukun *Musyarakah*

Rukun dari akad *musyarokah* yakni :

a) Pelaku akad (para mitra usaha)

b) Objek akad (modal atau pekerjaan)

c) Perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak (*shghat*/ijab qabul)

[35]Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. 42

d) Nisbah bagi hasil[36]

B. Syarat *Musyarakah*

Musyarokah adalah hubungan yang dibentuk oleh para mitra usaha melalui kontrak atau akad yang disepakati bersama, dan terdapat syarat-syaratnya diantaranya yaitu:

a) Syarat berlakunya akad (*in'iqod*)

Partisipasi para mitra dalam pekerjaan adalah sebuah hukum dasar dan tidak diperbolehkan salah satu dari mereka tidak ikut mencantumkan mitra lainnya. Namun porsi melakukan pekrjaan tidak perlu harus sama, demikian juga dalam hal pembagian keuntungan.

b) Syarat sahnya akad (*shihah*)

Dalam hal ini tidak ada bentuk khusus kontrak, akad dianggap sah jika diucapkan secara verbal atau tertulis, serta kontrak dicatat dalam tulisan dan disaksikan kedua belah pihak.

c) Syarat terealisasinya akad (*nafadz*)

Contoh pada modal. Yakni modal harus berupa uang tunai, emas, perak yang memiliki nilai sama dan dapat terdiri dari asset perdagangan.

d) Syarat lazim yang harus dipenuhi

Misal pada mita usaha. Mitra harus kompeten dalam memberikan kekuasaan perwalian.[37]

[36]Naf'an, *Pembiayaan Musyarokah dan Mudharabah,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hal. 98

4. Jenis-jenis *Musyarakah*

Syirkah berarti *sharing* berbagi. Sedangkan *musyarakah* adalah istilah yang sering dipakai dalam konteks pembiayaan syari'ah. Dan *syirkah* dalam Fiqih Islam dibagi dua jenis, yaitu:

a) *Syirkah al-amlak* atau syirkah kepemilikan, yakni kepemilikan bersama dua pihak atau lebih dari suatu property. Contoh, dua orang diberi hibah sebuah rumah. Jadi rumah tersebut dimiliki oleh dua orang melalui hibah, tanpa akad *syirkah* antara dua orang yang diberi hibah.[38]

b) *Syirkah al-'uqud* atau *syirkah* akad, yakni kemitraan yang terjadi karena adanya kontrak kerjasama atau usaha komersial bersama. *Syirkah 'ukud* ada empat, yaitu:

1) *Syirkah al-'inan*

Merupakan akad kerja sama usaha antara dua orang atau lebih yang masing-masing mitra kerja harus menyerahkan dana untuk modal yang porsi modalnya tidak harus sama. Pembagian hasil usaha sesuai kesepakatan, tidak harus sesuai dengan kontribusi dana yang diberikan. Dalam *syirkah inan* , masing-masing pihak tidak harus menyerahkan modal dalam bentuk uang tunai saja melainkan dapat berupa bentuk asset atau kombinasi antara uang tunai, asset atau tenaga.

2) *Syirkah al-mufawadhah*

[37]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek,* (Jakarta: Gema Insani, 2012), hal. 94

[38]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal 129

Merupakan akad kerja sama usaha antara dua orang atau lebih dimana masing-masing pihak harus menyerahkan modal dengan porsi modal yang sama dan bagi hasil atas usaha serta risiko ditanggung bersama dengan jumlah yang sama. Dalam *syirkah mufawadhah* , masing-masing mitra usaha memiliki hak dan tanggung jawab yang sama.[39]

3) *Syirkah abdan*

Merupakan kontrak kerja sama dua orang yang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misal kerja sama dua orang dokter untuk membuat resep obat terbaru atau kerja sama dua orang dosen untuk membuat jurnal ilmial yang akan dimuat di jurnal internasional.

4) *Syirkah al-wujuh*

Yaitu kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi unggul serta ahli dalam bisnis, mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka membagikan berdasarkan jaminan kepada penyedia barang yang disiapkan oleh rekan kerja.

Dalam artian kontrak dua orang atau lebih ini dalam membeli suatu barang tanpa didasari adanya modal, melainkan berdagang kepada nama baik dan kepercayaan pada pedagang

[39]Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2004), hal 177-178

kepada mereka. Yang biasa disebut dengan tanggung jawab tanpa kerja dan modal.[40]

5. Fatwa DSN-MUI tentang Pembiayaan *Musyarakah*

Ketentuan pembiayaan *musyarakah* menurut fatwa DSN-MUI No. 08 Tahun 200, yaitu:

1) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hala-hal berikut:
   a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
   b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
   c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2) Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
   a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
   b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil
   c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur asset *musyarakah* dalam proses bisnis normal.

[40]Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hal 49-50

d. Setiap mitra member wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola asset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.

e. Seoran mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

3) Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)

a. Modal

1. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari asset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebaginya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

2. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.

3. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

b. Kerja

1. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah;*akan tetapi, kesamaan porsi

bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

2. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c. Keuntungan

1. Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah*.
2. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
3. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau presentase itu diberikan kepadanya.
4. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

d. Kerugian

Kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

4) Biaya Operasional dan Persengketaan

a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama
b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. [41]

D. *Ijarah*

1. Pengertian *Ijarah*

Secara bahasa *Ijarah* berasal dari kata "*al-ajru*" yang memiliki arti ganti atau bisa dinamakan sebagai *ajru* artinya upah.[42] Lafadz *Ijarah* dalam bahasa arab memiliki arti upah, sewa, jasa, atau imbalan.[43] Menurut *syara'* yaitu melakukan akad dengan mengambil manfaat sesuatu yang diterima berdasarkan perjanjian yang telah disepakati sesuai syarat-syarat tertentu.

Sedangkan secara istilah, ada beberapa pendapat terkait definisi daripada *Ijarah.* Menurut ulama Syafi'iyah *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti[44]. Menurut Hanafiyah *ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan[45]. Sedangkan menurut Hambaliyah

[41]Ghufron Ajib, *Fiqh Muamalah II Kontemporer-Indonesia,* (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), hal 177-181
[42]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13,* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hal. 203
[43] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hal. 228
[44] Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 121
[45] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 114

dan Malikiyah *ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubha dalam waktu tertentu dengan pengganti[46].

Dengan kata lain *ijarah* merupakan upah atas kemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan karena melakukan aktifitas. Juga bisa diartikan bahwa *ijarah* adalah suatu akad dimana berisi tentang penukaran manfaat dengan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu, dalam hal ini menjual manfaat suatu benda bukan menjual wujud benda itu sendiri.[47]

Definisi upah menurut Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tercantum pada Pasal 1 ayat 30 yang berbunyi:

> "Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetakan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-perundangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatau perkerjaan dan atau jasa yang telah ataupun akan dilakukan."

Dari beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa *Ijarah* merupakan imbalan atau upah yang diberikan pengusaha kepada para pekerja sesuai dengan kesepakatan bersama.

2. Landasan Hukum *Ijarah*

Landasan hukum *ijarah* terdapat pada Al-Qur'an dan Hadits, sebagai berikut:

A. Al-Qur'an

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا

[46] Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 122
[47]Helmi Karim, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 113

مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Para Ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusunan dan kewajiban ayah member makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warisanpun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al- Baqarah: 233) [48]

Ayat tersebut menerangkan bahwa setelah seseorang mempekerjakan orang lain hendaknya memberikan upahnya. Dalam hal ini menyusui termasuk pengambilan manfaat dari orang yang dikerjakan. Jadi yang dibayar bukan harga air susunya melainkan orang yang dipekerjakannya.

Balasan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan manusia pasti Allah akan membalasnya dengan adil. Allah tidak akan berlaku dzalim dengan menyia-nyiakan amal hambanya. Dan cara ini menggambarkan proses penyewaan jasa seseorang dan bagaimana pembiayaan upah itu dilakukan.

B. Hadits

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar bahwa Nabi bersabda:

[48]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Diponegoro, Bandung, 2006), hal. 37

عَنْ عَبْدِاللهِ اِبْنُ عُمَرْ قَالَ, قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهِ وَسَلَّمَ أُعْطُ ٱلاَجِيْرُ اَجْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَجِفُّ عَرَقَهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: " Dari Abdullah bin 'Umar ia berkata: telah bersabda dari Rasulullah "berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering". (HR. Ibnu Majah)

Dalam hadist riwayat Bukhari:

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اِحْتَجِمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَعْطَى ٱلْحَاجَمَ اَجْرَهُ (رواه البخاري)

Artinya: "Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Rasulullah SAW, pernah berbekam kemudian memberikan tukang bekam tersebut upahnya". (HR. Bukahri)[49]

3. Rukun dan Syarat Ijarah

A. Rukun *Ijarah*

Menurut jumhur ulama, rukun dan syarat *ijarah* ada empat, yaitu:

1. *Aqid* (orang yang berakad)
2. *Sighat* Akad (ijab qabul)
3. *Ujroh* (upah)
4. Manfaat

B. Syarat *Ijarah*

Menurut M. Ali Hasan syarat-syarat *ijarah* adalah:

1. Baligh dan berakal
2. Kesepakatan akad antara kedua belah pihak dilakukan dengan suka sama suka
3. Manfaat *ijarah* harus jelas
4. Obyek *ijarah* diserahkan dan boleh digunakan secara langsung

[49]Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughrirah al Ja'fai, *Shahih Bukhari*, Juz VIII, (Beirut: Maktabah Syamilah Isdaar, 2004), hal. 11

5. Obyek *ijarah* harus halal.[50]

4. Jenis-jenis Ijarah

Ijarah ada 2 macam:

a. *Ijarah* atas manfaat biasanya disebut sewa menyewa. Bagian pertama dalam obyek ini adalah manfaat suatu benda. Contohnya: sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan.

b. *Ijarah* atas pekerjaan biasanya disebut upah-mengupah. Bagian kedua obyek ini adalah amal atau pekerjaan seseorang. Contohna: upah buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang salon, tukang sepatu dll.[51]

5. Fatwa DSN-MUI tentang Ijarah

Ketentuan *Ijarah* menurut fatwa DSN-MUI No. 09 Tahun 2000, yaitu:

a. Obyek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan atau jasa.

b. Manfaat barang atau jasa bila diniai dapat dilaksanakan dalam kontrak.

c. Manfaat barang atau jasa harus bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).

d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.

[50]M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 227

[51]Ibid,, hal 231

e. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidahtahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.

f. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.

g. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *ijarah.*

h. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentu jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.

i. Kelenturan dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

E. Return On Asset

1. Pengertian Return On Asset (ROA)

Menurut Munawwir *Return On Asset* (ROA) merefleksikan seberapa banyak perusahaan telah memperoleh hasil atas sumber daya keuangan yang ditanamkan oleh perusahaan.[52] *Return On Asset* (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. ROA dipilih sebagai indikator pengukur kinerja keuangan perbankan karena ROA dapat digunakan untuk mengukur efektifitas

[52] Slamet Munawwir, *Analisa Laporan Keuangan,* (Yogyakarta: Liberty, 2002), hal.219

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya.

ROA yaitu rasio *profitabilitas* yang menunjukkan perbandingan antara laba sebelum bunga dan pajak dengan total aset bank atau perusahaan. Biasanya rasio ini diukur dengan presentase, semakin besar tingkat keuntungan yang diperoleh maka semakin baik posisi bank tersebut dari penggunaan asset, namun sebaliknya jika semakin kecil atau rendah presentase dari rasio ini menunjukkan bahwa kemampuan dari modal yang diinvestasikan secara keseluruhan belum mampu menghasilkan laba yang baik.[53]

Rasio keuangan dikatakan berguna jika dapat digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Angka *Return On Asset* diperoleh dengan membandingkan laba bersih sebelum pajak dengan total aktiva. Rumus *Return On Asset* sebagai berikut:

$$\textit{Return On Asset} = \frac{Laba\ sebelum\ pajak}{Total\ Asset} \text{ x } 100\%$$

Dari perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa seberapa besar pengembalian atas investasi yang dihasilkan oleh perusahaan dengan membandingkan laba usaha dengan total asset. Oleh karena itu semakin besar rasio berarti semakin besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.

2. Unsur pokok ROA

[53]Shodiq A dan Chalifah E, "Pengaruh Pendapatan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri Periode 2006-2014", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 3, No.1, 2015, hal. 28-47

a. Laba sebelum pajak/laba bersih

Laba bersih merupakan salah satu indikator keberhasilan usaha yang utama. Besar kecilnya laba yang diperoleh akan mempengaruhi keberhasilan usaha yang dicapai.

b. Aktiva (*asset*)

Aktiva adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan yang digunakan untuk memperoleh keuntungan atas kegiatan usaha yang dijalankan serta dinyatakan dalam satuan uang.

Semakin kecil rasio artinya mengindikasikan bahwa kurangnya manajemen dalam mengelola aset untuk meningkatkan biaya.[54]

3. Tujuan dan Manfat ROA

Tujuan dan manfaat dalam ROA tidak hanya berlaku pada pihak manajemen namun juga bagi pihak bank atau pihak yang memiliki hubungan dan kepentingan dengan bank. Tujuan dari ROA bagi BMT, bank atau perusahaan yakni:

a. Untuk mengukur dan menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
b. Untuk menilai posisi suatu laba bank tahun sebelumnya dengan posisi tahun sekarang.
c. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.

Sedangkan manfaat dari ROA bagi bank yakni:

[54]Bambang Rianto Bustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia,* (Jakarta: Salempa Empat, 2013), hal. 346

a. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh suatu bank dalam satu periode.
b. Mengetahui posisi laba suatu bank dari tahun sebelumnya sampai tahun sekarang.
c. Menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
d. Mengetahui produktivitas seluruh dana bank yang digunakan baik modal pinjaman atau modal sendiri.[55]

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi ROA

Manajemen adalah faktor utama yang mempengaruhi profitabilitas bank, dimana besar kecilnya bank dan lokasi bank bukan merupakan faktor yang paling menentukan. Manajemen yang baik ditunjang oleh faktor modal untuk pembiayaan dan lokasi merupakan kombinasi ideal untuk keberhasilan bank.

Dari segi manajemen paling sedikit ada tiga aspek yang perlu diperhatikan yakni *Balance Sheet Management, Operating Management,* dan *Financial Management. Balance Sheet Management* meliputi asset dan liability management yang artinya pengaturan harta dan hutang secara bersama-sama.

Asset Management, intinya adalah mengalokasikan berbagai jenis atau golongan *eraning asset* yang harus cukup likuid sehingga tidak akan merugikan apabila sewaktu-waktu diperlukan untuk dicairkan. Lalu *asset,* dimana *asset* tersebut dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan

[55] Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan,* (Jakarta: Rajawali Per, 2016), hal. 196

permintaan pinjaman, tetapi juga masih memberikan *earnings.* Yang terakhir memaksimalkan pendapatan dari investasi.[56]

F. Hubungan Pembiayaan Terhadap *Return On Asset*

1. Hubungan Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap *Return On Asset*

Pengelolaan pembiayaan *mudharabah* akan menghasilkan pendapatan berupa nisbah. Dengan diperolehnya nisbah teresbut maka akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank syariah, dimana semakin tinggi pendapatan atau pembiayaan *mudharabah* yang diberikan bank untuk penyaluran dana maka semakin tinggi pula *Return On Asset* yang diperoleh oleh bank tersebut.[57]

2. Hubungan Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap *Return On Asset*

Pengelolaan pembiayaan *musyarakah* akan menghasilkan pendapatan berupa nisbah. Dengan diperolehnya nisbah tersebut maka akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank syariah, dimana semakin tinggi pendapatan atau pembiayaan *musyarakah* yang diberikan bank untuk penyaluran dana maka semakin tinggi pula tingkat *Return On Asset* yang diperoleh bank. [58]

3. Hubungan Pembiayaan *Ijarah* Terhadap *Return On Asset*

Pengelolaan pembiayaan *ijarah* akan menghasilkan nilai manfaat bagi pihak bank. Pengelolaan yang mudah ini memungkinkan bank syariah untuk meningkatkan kemampuannya dalam menghasilkan laba

[56]Ibid,…hal. 197

[57]Shodiq A dan Chalifah E, "Pengaruh Pendapatan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri Periode 2006-2014", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 3, No.1, 2015, hal.34

[58]Ibid,…Hal.35

melalui pendapatan sewa sehingga peningkatan jumlah pembiayaan prinsip *ijarah* yang disalurkan kepada masyarakat akan berpengaruh dalam meningkatkan profitabilotas bank syariah.[59]

G. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi untuk memberikan gambaran dan penjelasan secara singkat terhadap kerangka berfikir atau kerangka konseptual dalam pembahasan ini, dimana tujuannya untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan mengenai pembahasan yang diberikan tentang pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan ijarah terhadap *return on asset* di PT. Bank Syariah Mandiri tahun 2016-2019. Untuk kelengkapan data dalam penyusunan skripsi ini diperlukan sumber penelitian yang relevan sebagai berikut:

Studi Siti Aminah[60] yang bertujuan untuk menguji pengaruh antara risiko pembiayaan *Mudharabah, non performing finance Musyarakah, non performing finance Musyarakah dan Mudharabah* terhadap profitabilitas. penelitian ini menggunakan merupakan penelitian asosiatif dimana menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan sampel data triwulan publikasi laporan keuangan Bank Syariah Mandiei tahun 2009-2016. Teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan *sampling purposive*. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, uji

[59]Deasy Rahmi Puteri, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna, dan Ijarah Terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia", *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi*, Volume 8, No.1, 2014, hal. 21

[60]Siti Aminah, *Pengaruh Non Performing Finance Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada PT. Bank Syariah Mandiri*, (Skripsi), (Medan : Universitas Negeri Sumatera Utara, 2019), hal 39

heteroskedastisitas. Teknik analisis data menggunaka uji t, uji f, regresi linier bergand dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan pengujian hipotesis yang pertama diketahui bahwa secara parsial *non performing finance mudharabah dan musyarakah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) PT. Bank Syariah Mandiri. Sedangkan secara simultan *non performing finance mudharabah dan musyarakah* sama-sama tidak berpengaruh terhadap profitabilitas PT Bank Syariah Mandiri. Persamaan penelitian Siti Aminah dengan penelitian saat ini terdapat pada variabel dependen atau variabel terikat yakni Y (ROA) dari PT Bank Syariah Mandiri. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah pada variabel independen atau variabel bebas yakni X_1 *non performing finance mudharabh* dan X_2 *non performing finance* musyarakah dimana penelitian saat ini menggunakan variabel pembiayaan *mudharabah, musyarakah, dan ijarah.* Serta penelitian terdahulu jangkauan periode tahunannya yakni tahun 2009-2016 sedangkan penelitian sekarang tahun 2016-2019.

Studi Agung Mulya Prasetyo[61] penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah, musyarakah* dan NPF terhadap ROA Bank Umum Syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan populasi bank umum syariah di Indonesia periode 2012-2016. Pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling.* Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan menggunakan alat bantu

[61]Agung Mulya Prasetyo, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Non Performinf Finance terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2012-2016,* (Skripsi), (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2018), hal. 40-53

analisis SPSS versi 16 dan Eviews 6. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa variabel pembiayaan mudharabah berpengaruh negative dan signifikan terhadap ROA, variabel pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, variabel pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA dan variabel NPF berpengaruh negative dan signifikan terhadap ROA. Secara simultan semua variabel tersebut berpengaruh terhadap ROA sebesar 72,1% dan sisanya 27,9% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah pada variabel X_1 berupa pembiayaan *mudharabah*, X_2 pembiayaan *musyarakah* dan Y (ROA), serta metode pemilihan sampel yang sama-sama menggunakan *purposive sampling* dan analisis data yang sama-sama menggunakan analisis regresi linier berganda. Sedangkan perbedaannya yakni ada variabel tambahan yakni X_3 berupa ijarah. Lalu obyek penelitian terdahulu yang mana penelitian terdahulu merujuk pada Bank Umum Syariah tahun 2012-2016 sedangkan penelitian saat ini merujuk pada Bank Syariah Mandiri tahun 2016-2019.

Ratih Komala Dewi[62] penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah dan musyarakah* terhadap *Return On Asset* di Bank Syariah Mandiri tahun 2014-2018. Metode analisis data kuantitatif dilakukan dengan mengolah data perangkat lunak SPSS dalam bentuk menguji asumsi klasik, menguji statistic uji F dan uji t untuk menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan pembiayaan *mudharabah dan musyarakah* baik

[62] Ratih Komala Dewi, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Return On Asset (ROA) pada Bank Syariah Mandiri tahun 2014-2018", *Baabu Al- Ilmi*, Volume 4, No.2, 2019, hal. 277

secara parsial maupun secara simultan memiliki pengaruh positif terhadap Return On Asset (ROA) di Bank Syariah Mandiri pada tahun 2014-2018. Persamaan penelitian Ratih Komala Dewi dengan penelitian saat ini adalah pada variabel penelitian X dan Y yaitu X_1 pembiayaan Mudharabah, X_3 pembiayaan Musyarakah dan Y (ROA). Sedangkan perbedaan penelitian Ratih Komala Dewi dengan penelitian saat ini adalah terdapat 1 variabel penelitian yang berbeda yakni ijarah dan periode penelitian. Dimana periode penelitian terdahulu yakni 2014-2018 sedangkan penelitian saat ini 2016-2019.

Laila Rokhmah dan Euis Komariah[63] penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas dengan menggunakan rasio *Return On Asset.* Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Sampel yang digunakan adalah 4 Bank Syariah selama 5 tahun periode dan 20 data laporan keuangan. Sampel diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling.* Metode yang digunakan untuk pengumpulan data menggunakan data sekunder eksternal dan studi pustaka berupa laporan keuangan tahunan. Analisis yang digunakan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah dan musyarakah* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan secara parsial menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas

[63] Laila Rokhmah dan Euis Komariah, "Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia 2011-2015", *Jurnal Ilmiah MBiA*, Volume 16, No.1, 2017, hal. 11

sedangkan pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yakni terdapat pada metode pengampilan sampel dengan *purposive sampling,* analisis data dengan regresi linier berganda, serta variabel X dan Y dimana variabel X_1 berupa pembiayaan *mudharabah* dan X_2 berupa pembiayaan *musyarakah* dan Y berupa *Return On Asset* (ROA). Sedangkan perbedaan penelitian Laila Rokhmah dan Euis Komariah dengan penelitian saat ini terdapat pada obyek penelitian dimana obyek penelitian terdahulu adala Bank Umum Syariah sedangkan penelitian saat ini Bank Syariah Mandiri, ada variabel tambahan yakni X_3 berupa ijarah serta periode penelitian. Periode penelitian terdahulu pada tahun 2011-2015 sedangkan penelitian saat ini tahun 2016-2019.

Deasy Rahmi Puteri[64]Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah, musyarakah, murabahah, istishna, dan ijarah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2009-2013. Profitabilitas diukur dengan menggunakan *Return On Asset.* Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data dari Quartely Financial Report yang diterbitkan oleh Bank Umum Syariah periode 2009-2013. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling.* Sampelnya terdiri dari 3 Bank Umum Syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Mandiri Syariah, dan BRI Syariah. Analisis teknis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil

[64] Deasy Rahmi Puteri, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna, dan Ijarah Terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia", *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi,* Volume 8, No.1, 2014, hal. 15-21

penelitian menunjukkan bahwa secara simultan semua variabel berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Dan secara parsial variabel pembiayaan mudharabah dan musyarakah berpengaruh negative tidak signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan variabel murabahah dan istishna berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, serta ijarah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas. Persamaan penelitian Deasy Rahmi Puteri dengan penelitian saat ini adalah pada variabel X_1 pembiayaan Mudharabah, X_5 ijarah, dan Y (ROA). Serta pengambilan sampel yang menggunakan metode *purposive sampling* dan metode analisis yangmana sama-sama menggunakan metode analisis linier berganda. Sedangkan perbedaan penelitian Deasy Rahmi Puteri dengan penelitian saat ini terletak pada variabel tambahan X_2 berupa pembiayaan musyarakah, obyek penelitian dimana obyek penelitian terdahulu pada Bank Umum Syariah di Indonesia sedangkan penelitian saat ini pada Bank Syariah Mandiri, dan periode penelitian terdahulu tahun 2009-2013 sedangkan penelitian saat ini tahun 2016-2019.

Studi Nafiatur Febriyanti[65] penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah, istishna, dan ijarah terhadap laba Bank Syariah Mandiri periode 2016-2018. Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan sifat penelitian deskriptif, dimana metodenya menggunakan metode dokumentasi dan studi pustaka. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari laporan keuangan Bank

[65] Nafiatur Febriyanti, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Istishna dan Ijarah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri Periode 2016-2018,* (SKripsi), (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intang Lampung, 2019), hal. 80

Syariah Mandiri periode 2016-2018. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik, uji hipotesis. Dimana pengolahan data menggunakan program Eviews 8. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap laba Bank Syariah Mandiri. Pembiayaan istishna secara parsial berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap laba Bank Syariah Mandiri. Pembiayaan ijarah secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap laba Bank Syariah Mandiri. Sedangkan secara simultan pembiayaan mudharabah, istishna, dan ijarah berpengaruh terhadap laba Bank Syariah Mandiri. Persamaan penelitian Nafiatur Febriyanti dengan penelitian saat ini terdapat pada variabel X_1 berupa pembiayaan Mudharabah, X_3 ijarah, serta Y berupa (ROA). Penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini juga sama-sama menggunakan metode analisis linier berganda. Sedangkan perbedaan penelitian Nafiatur Febriyanti dengan penelitian saat ini ada pada variabel independen tambahan pada X_2 yakni musyarakah, lalu untuk penelitian terdahulu periode tahun nya 2016-2018 sedangkan penelitian saat ini tahun 2016-2019.

Rahma Disa Putri[66] penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh vaiabel *murabahah* dan *musyarakah* terhadap profitabilitas bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia (BI) periode 2016-2018. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dan menggunakan metode dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier

[66] Rahma Disa Putri, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2016-2018", *Jurnal Tabarru' Islamic Banking and Finance*, Volume 3, No.1, 2020, hal. 55

berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, dan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Secara simultan pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilias bank umum syariah. Persamaan penelitian terdahulu yakni penelitian Rahma Disa Putri dengan penelitian saat ini adalah pada variabel independen X_2 berupa *musyarakah* dan Y berupa (ROA). Metode pengambilan sampel dan metode analisis juga sama yakni menggunakan *purposive sampling* dan metode analisis regresi linier berganda. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini ada pada tambahan variabel independen X_1 *mudharabah*, X_3 ijarah, dan obyek penelitian dimana obyek penelitian terdahulu pada Bank Umum Syariah sedangkan penelitian saat ini pada Bank Syariah Mandiri. Serta periode tahun penelitian, untuk penelitian tedahulu tahun 2016-2018 , penelitian saat ini tahun 2016-2019.

Cut Faradilla, Muhammad Arfan dan M. Shabri[67] tujuan peneilitian ini adalah untuk menguji pengaruh *murabahah, istishna, ijarah, mudharabah,* dan *musyarakah* secara bersama sama maupun secara parsial terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2011-2015. Metode pengolahan statistik menggunakan uji *common effect,* uji *chow,* dan regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *murabahah, istishna, ijarah, mudharabah,* dan *musyarakah* secara bersama-sama berpengaruh terhadap

[67] Cut Faradilla, dkk, "Pengaruh Pembiayaan *Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah,* dan *Musyarakag* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia", *Jurnal Magister Akuntansi,* Volume 6, No.3, 2017, hal. 14-16

profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil pengujian secara simultan *murabahah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas dan *musyarakah* berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan *istishna, ijarah,* dan *mudharabah* secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terdapat pada variabel independen X_3 ijarah, X_4 mudharabah, X_5 musyarakah dan Y (ROA). Sedangkan perbedaaan penelitan terdahulu dengan penelitian saat ini adalah tahun penelitian dimana penelitian terdahulu pada tahun 2011-2015 sedangkan penelitian saat ini pada tahun 2016-2019. Metode analisis yang digunakan juga berbeda dimana penelitian terdahulu menggunakan metode statistik uji *common effect*, uji *chow* dan regresi data panel sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Serta obyek penelitian terdahulu di Bank Umum Syariah Indonesia sedangkan penelitian saat ini di Bank Syariah Mandiri.

Neneng Widianengsih, Sri Suartini, dan Nana Diana[68] penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah, mudharabah,* dan *musyarakah* terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia periode 2015-2018. Data yang digunakan adalah data sekunder dari website masing-masing bank yang menjadi sampel penelitian. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling.* Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi berupa laporan keuangan triwulan BUS.

[68] Neneng Widianengsing, dkk, "Pengaruh Pembiayaan *Murabahah, Mudharabah,* dan *Musyarakah* Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan,* Volume 1, No.1, 2020, hal. 80-83

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda, koefisien determinasi, serta pengujian hipotesis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Hal ini menunjukkan bahwa jika pembiayaan murabahah meningkat maka profitabilitas juga akan ikut meningkat, begitu juga sebaliknya jika pembiayaan murabahah menurun maka profitabilitas juga menurun. Pembiayaan *mudharabah* secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Hal tersebut menunjukkan tinggi atau rendahnya nilai pembiayaan mudharabah tidak mempengaruhi tinggi rendahnya nilai profitabilitas. Pembiayaan *musyarakah* secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika pembiayaan musyarakah meningkat maka profitabilitas juga ikut meningkat, namun sebaliknya jika pembiayaan musyarakag menurun maka profitabilitas juga menurun. Untuk pembiayaan *murabahah, mudharabah,* dan *musyarakah* secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yakni pada variabel independen X_2 *mudharabah,* X_3 *musyarakah*. Teknik pengampilan sampel dan metode analisis juga sama-sama menggunakan *purposive sampling* dan analisis regresi berganda. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yakni variabel Y (profitabilitas) dimana penelitian terdahulu mengambil ROE dan penelitian saat ini ROA. Lalu pada obyek

penelitian, dimana penelitian terdahulu pada Bank Umum Syariah untuk penelitian sekarang pada Bank Syariah Mandiri. Serta tahun penelitian, penelitian terdahulu meneliti pada tahun 2015-2018 sedangkan penelitian sekarang pada tahun 2016-2019.

Faiz Nufajri dan Toni Priyanto[69] tujuan penelitian adalah untuk menguji pengaruh murabahah, musyarakah, mudharabah, dan ijarah pada profitabilitas semua Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2015-2018. Metode pengambilan sampel dengan menggunakan *purposive sampling.* Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel murabahah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Hal ini disebabkan dengan semakin tinggi pembiayaan yang disalurkan maka semakin tinggi resiko piutang tak tertagih yang dapat menyebabkan profitabilitas menurun. Oleh karena itu peningkatan yang terjadi pada pembiayaan murabahah belum cukup kuat untuk meningkatkan profitabilitas bank. Untuk variabel musyarakah memiliki pengaruh negative signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Kejadian tersebut disebabkan oleh kurang optimalnya pengelolaan modal pada Bank Umum Syariah yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan musyarakah sehingga menyebabkan pembiayaan musyarakah menurun. Variabel mudharabah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Hal ini disebabkan karena besarnya pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan yang disalurkan kepada

[69] Faiz Nurfajri dan Toni Priyanto, "Pengaruh Pembiayaan *Murabahah, Musyarakah, Mudharabah,* dan *Ijarah* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indoensia", *Jurnal MONEX*, Volume 8, No.2, 2019, hal. 8-14

masyarakat. Sehingga mampu menghasilkan keuntungan bagi hasil yang optimal. Dengan pengelolaan dana yang optimal maka dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah. Selain itu secara tidak langsung dengan pengelolaan dana yang optimal, maka bank juga dapat menarik minat investor luar untuk menginvestasikan dananya dalam produk mudharabah. Pembiayaan ijarah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariag. Penyebabnya karena masing jarang Bank Umum Syariah yang menerapkan pembiayaan yang ada di Bank Umum Syariah memiliki jumlah yang paling sedikit dibandingkan pembiayaan yang lainnya. Persamaan penelitian Faiz Nurfajri dan Toni Priyanto dengan penelitian saat ini ada pada variabel independen X_2 *musyarakah*, X_3 *mudharabah* X_4 *ijarah*, dan Y (profitabilitas) dalam hal ini focus ke ROA. Metode pengambilan sampel dan metode analisis juga sama-sama menggunakan *purposive sampling* dan analisis regresi linier berganda. Sedangkan perbedaan penelitian Faiz Nurfajri dan Toni Priyanto dengan penelitian saat ini ada pada obyek penelitian. Dimana obyek penelitian terdahulu terletak pada Bank Umum Syariah sementara penelitian saat ini Bank Syariah Mandiri. Tahun penelitian terdahulu ada pada periode 2015-2018 sedangkan penelitian saat ini pada tahun 2016-2019.

H. Kerangka Konseptual

Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran

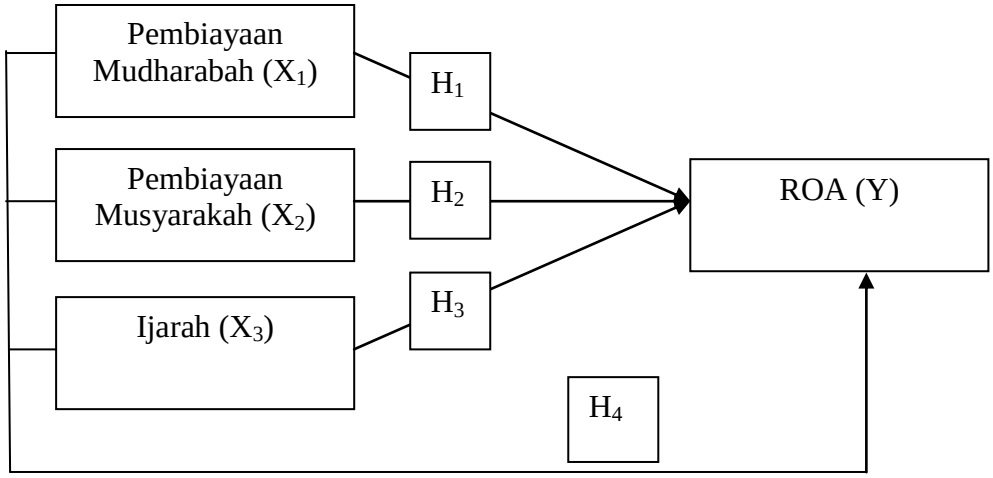

Berdasarkan kerangka diatas, maka dapat diperoleh persamaan sebagai berikut:

$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$

Dimana:

Y = ROA

X_1 = Pembiayaan Mudharabah

X_2 = Pembiayaan Musyarakah

X_3 = Pembiayaan Ijarah

a = Konstanta

b_1b_2 = Koefisien regresi dari setiap variabel bebas

e = Variabel pengganggu yang bersifat random , kesalahan (*error*)

I. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan suatu konklusi yang sifatnya masih sementara atau pertanyaan yang berdasarkan pada pengetahuan tertentu yang masih sangat

lemah dan harus dibukikan keberadaannya. Dapat dirumuskan dalam hipotesis penelitian yang selanjutnya akan diuji, yakni:

H_0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara pembiayaan *Mudharabah* terhadap ROA Bank Syariah Mandiri.

H_1 : Ada pengaruh yang signifikan antara pembiayaan *Mudharabah* terhadap ROA Bank Syariah Mandiri.

H_0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan anatara pembiayaan *Musyarakah* terhadap ROA Bank Syariah Mandiri.

H_2 : Ada pengaruh yang signifikan antara pembiayaan *Musyarakah* terhadap ROA Bank Syariah Mandiri.

H_0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara pembiayaan *Ijarah* terhadap ROA Bank Syariah Mandiri.

H_3 : Ada pengaruh yang signifikan antara pembiayaan *Ijarah* terhadap ROA Bank Syariah Mandiri.

H_4 : Pembiayaan *mudharabah, musyarakah,* dan *ijarah* secara bersama-sama berpengaruh terhadap ROA